



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
PERUBAHAN NAMA-NAMA JALAN PADA 9 (SEMBILAN) LOKASI JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai suatu upaya penghargaan atas jasa-jasa Para Pahlawan merintis, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengabadikan nama Para Pahlawan dan Organisasi wadah perjuangan mereka dengan suatu nama jalan ;
- b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut pada butir a diatas, perlu menetapkan perubahan nama-nama jalan pada 9 (sembilan) lokasi jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain serupa untuk umum ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pesetujuan Terhadap Perubahan Nama-nama Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Nama-nama Jalan Pada 9 (Sembilan) Lokasi Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan perubahan nama-nama jalan pada 9 (sembilan) lokasi jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai berikut :

1. Jalan Tanjung Priuk diubah menjadi Jalan LAKSDA M. N A Z I R ;
2. Jalan Embong Baskoro diubah menjadi Jalan R.M.H. SOEJONO ;
3. Jalan Embong Purnomo diubah menjadi Jalan R.P. SOENARIO GONDOKOESOEMO ;
4. Jalan Embong Akoso diubah menjadi Jalan MAS SOENDJOTO ;
5. Jalan Dana Karya diubah menjadi Jalan SULTAN ISKANDAR MUDA ;
6. Jalan Pemuda sebelah barat dari Jalan Basuki Rachmad sampai Jalan Panglima Sudirman/Jalan Yos Sudarso diubah menjadi Jalan GUBERNUR SURJO ;
7. Jalan Patua sebelah selatan dari Jalan Tidar sampai Jalan Penanggungan/Jalan Kaligreges diubah menjadi Jalan T.G.P. (TENTARA GENIE PELAJAR) ;
8. Jalan Dr. Sutomo sebelah timur dari Jalan Darmo sampai Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan POLISI ISTIMEWA ;
9. Jalan Jimerto sebelah timur dari Jalan Wijaya Kusuma diubah menjadi Jalan B.K.R. PELAJAR.

Pasal 2

Batas-batas serta letak tepat nama-nama jalan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 9 Mei 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;
 3. Para Pimpinan DPRD Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 10. Sdr. Kepala Cab. I, II, dan III Dinas Sosial Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II
Surabaya ;
 13. Sdr. Ketua DHD Angkatan 45 Propinsi Jawa Timur ;
 14. Sdr. Ketua DHC Angkatan 45 Kotamadya Surabaya ;
 15. Sdr. Ketua Harian Lembaga Pengkajian & Pelestarian Benda
Cagar Budaya Jawa Timur di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 17 Tanggal 9 Mei 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tingkat I
Nip. 510 051 050

